



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ELROIJUN DJARA ROHI : Tempat/Tanggal Lahir Kupang /26 Juni 1996, Umur 26Tahun, Jenis Kelamin laki - laki Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Serjana, Alamat Kelurahan Oepura RT/RW 028/011, NIK:5371022606960001, Status, Perkawinan Kawin, selanjut disebut PEMOHON I

SUCI TRISNAWATI : Tempat/Tanggal Lamongan / 18 Desember 1995, Umur 27Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan, SMA/SMK, Alamat Kelurahan Pasir Panjang, Kec. Kota Lama RT/RW 037/11, NIK 5371035812950002, Status Perkawinan Kawin, selanjutnya disebut PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 12 September 2022 dengan Register perkara Nomor:247/Pdt.P/2022/PN Kpg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 juni 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-09092022-0001, tertanggal 09 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan kedua anak yang lahir dikupang tanggal 02 Mei 2018 dan diberi nama GEVARIEL HARDIMAN DJARA ROHI dan dikupang tanggal 05 Juni 2019 diberi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI, berdasarkan surat keterangan lahir nomor RSL/5536/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, dan nomor RSL/8359/VI/2019, tanggal 05 Juni 2019;

3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, kiranya berkenan dan menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A, dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari dua anak yang bernama GEVARIEL HARDIMAN DJARA ROHI, lahir dikupang pada tanggal 02 Mei 2018 dan ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI lahir dikupang pada tanggal 05 Juni 2019, diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mengesahkan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti P.1 berupa : fotocopy "KARTU TANDA PENDUDUK" Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : 5371022606960001, atas nama ELROIJUN DJARA ROHI sesuai aslinya;
2. Bukti P.2 berupa : fotocopy "KARTU TANDA PENDUDUK" Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NIK : 53710335812950002, atas nama SUCI TRISNAWATI sesuai aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 berupa fotocopy Akta Perkawinan untuk Isteri Nomor 5371-KW-09092022-0001 tanggal 9 September 2022 atas nama ELROIJUN DJARA ROHI dengan SUCI TRISNAWATI sesuai aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotocopy "SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK", tanggal 12 September 2022 sesuai aslinya;
5. Bukti P.5 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir tanggal 2 Mei 2018 atas nama Gevariel Hardiman Djara Rohi sesuai aslinya;
6. Bukti P.6 berupa fotocopy Surat Keterangan Lahir tanggal 5 Junii 2019 atas nama Eleanor Marthina Djara Rohi.

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut (bukti P-1 s/d P-6) telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama dan terdapat persesuaian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. HELENA BALO DJARAROH, dibawah sumpah dan janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa;
 - Bahwa saya kenal kenasaya sebagai Ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak mantu;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Setahu saya para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-09092022-0001 tertanggal 09 September 2022;
 - Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 2(dua)orang anak, kedua anak yang lahir di Kupang tanggal 02 Mei 2018 dan di beri nama GEVAREL HARDIMAN DJARA ROHI. Dan di Kupang tanggal 05 Juni 2019 dan di beri nama ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI. Berdasarkan surat keterangan lahir nomor: RSL/5536/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 dan nomor : RSL/8359/VI/2019 tanggal 05 Juni 2019.
 - Bahwa Setahu saya anak yang bernama GEVAREL HARDIMAN DJARA ROHI dan ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI belum daftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak yang bernama GEVAREL HARDIMAN DJARA ROHI dan ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI untuk mengurus surat-surat administrasi kedua anak

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. WALLA WETTI, dibawah sumpah dan janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa saya kenal karenasaya sebagai tante dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan Pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Setahu saya para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Juni 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-09092022-0001 tertanggal 09 September 2022;
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan 2(dua)orang anak, kedua anak yang lahir di Kupang tanggal 02 Mei 2018 dan di beri nama GEVARIEL HARDIMAN DJARA ROHI. Dan di Kupang tanggal 05 Juni 2019 dan di beri nama ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI. Berdasarkan surat keterangan lahir nomor : RSL/5536/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 dan nomor : RSL/8359/VI/2019 tanggal 05 Juni 2019.
- Bahwa Setahu saya anak yang bernama GEVARIEL HARDIMAN DJARA ROHI dan ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI belum daftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan anak yang bernama GEVARIEL HARDIMAN DJARA ROHI dan ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI untuk mengurus surat-surat administrasi kedua anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2022/PN.Kpg



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-4 diketahui bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 02 juni 2022 dan di catatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-09092022-0001 tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi HELENA BALO DJARAROH I dan WALLA WETTI, bahwa sebelum menikah secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniakan kedua anak yang diberi nama GEVARIEL HARDIMAN DJARA ROHI lahir di kupang tanggal 02 Mei 2018 dan ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI lahir di kupang tanggal 05 Juni 2019 dihubungkan dengan bukti Surat sebagaimana disebutkan dalam bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, P-6 berupa Fotocopy Surat Keterangan lahir dan P-4 Foto copy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ("UU AP"), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama: GEVARIEL HARDIMAN DJARA ROHI lahir di kupang tanggal 02 Mei 2018 dan ELEANOR MARTHINA DJARA ROHI lahir di kupang tanggal 05 Juni 2019, di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap agar pengesahan anak ini di catat dalam register yang di peruntukan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, Tanggal **28 September 2022** oleh:
BUDI ARYONO, SH., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WILHELMINA ERA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WILHELMINA ERA, S.H

BUDI ARYONO, SH., M.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Daftar | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |
| | Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |